

Fenomena Ayah Biologis Menghindari Nafkah Anak: Studi Normatif Dan Empiris Hukum Keluarga

Nuheri

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: nuheri@yahoo.co.id

Abstract: *The phenomenon of biological fathers evading their obligation to provide child maintenance after divorce constitutes a serious issue in the practice of family law in Indonesia. Although this obligation is clearly stipulated in statutory regulations and Islamic law, empirical realities indicate weak compliance and limited effectiveness in enforcing court decisions. This study aims to analyze the normative regulation of child maintenance obligations and to examine their implementation in the practice of the Religious Courts through a combined normative and empirical approach. The research employs normative legal analysis by examining legislation, legal doctrines, and court decisions, complemented by empirical research through case studies and analysis of child maintenance enforcement practices. The findings reveal that the main obstacles to the fulfillment of child maintenance include low legal awareness among biological fathers, limitations in enforcement mechanisms, and suboptimal inter-agency coordination. This study emphasizes the importance of strengthening the role of judges in ensuring substantive justice for children, including the optimization of legal instruments such as proportional maintenance orders and the application of sanctions as ultimum remedium. The findings are expected to contribute to the development of family law, particularly in enhancing the protection of children's rights and the realization of the best interests of the child principle.*

Keywords: *child maintenance; biological father; family law; Religious Courts; child protection.*

Abstrak: *Fenomena ayah biologis yang menghindari kewajiban nafkah anak pasca perceraian merupakan persoalan serius dalam praktik hukum keluarga di Indonesia. Meskipun kewajiban tersebut telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, realitas menunjukkan masih lemahnya kepatuhan dan efektivitas penegakan hukum terhadap putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan normatif kewajiban nafkah*

anak serta mengkaji implementasinya dalam praktik peradilan agama melalui pendekatan normatif dan empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, yang dipadukan dengan penelitian empiris melalui studi kasus dan analisis praktik pelaksanaan eksekusi nafkah anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama pengabaian nafkah anak meliputi rendahnya kesadaran hukum ayah biologis, keterbatasan mekanisme eksekusi, serta belum optimalnya sinergi antarinstansi terkait. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan peran hakim dalam menjamin keadilan substantif bagi anak, termasuk optimalisasi instrumen hukum seperti penetapan nafkah yang proporsional dan penerapan sanksi sebagai ultimum remedium. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga, khususnya dalam upaya perlindungan hak anak dan pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: *nafkah anak; ayah biologis; hukum keluarga; peradilan agama; perlindungan anak.*

Pendahuluan

Pemenuhan nafkah anak merupakan salah satu kewajiban fundamental orang tua, khususnya ayah biologis, yang bersifat melekat dan berkelanjutan. Kewajiban ini tidak hanya didasarkan pada hubungan biologis, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem hukum nasional dan hukum Islam. Dalam konteks hukum positif Indonesia, kewajiban nafkah anak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Seluruh instrumen hukum tersebut menegaskan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak tidak gugur meskipun terjadi perceraian.¹

¹ M. Afandi, "Nafkah Produktif Perspektif Maqashid Syariah," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic ...*, 2021, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/4588>.

Namun, dalam praktik hukum keluarga, pemenuhan kewajiban nafkah anak masih menghadapi berbagai persoalan serius. Fenomena ayah biologis yang menghindari kewajiban nafkah anak pasca perceraian merupakan masalah yang kerap terjadi dan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Tidak sedikit putusan pengadilan agama yang telah menetapkan besaran nafkah anak, tetapi putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh ayah biologis. Akibatnya, anak sebagai subjek hukum yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru menjadi pihak yang paling dirugikan.²

Fenomena tersebut semakin mengemuka seiring dengan maraknya kasus penelantaran anak yang viral di media sosial. Banyak kasus memperlihatkan ibu yang harus menanggung beban ganda dalam memenuhi kebutuhan anak karena ayah biologis menghindari tanggung jawab nafkah, meskipun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan lemahnya kesadaran hukum, tetapi juga mengindikasikan belum optimalnya mekanisme penegakan hukum nafkah anak dalam sistem peradilan agama.³

Dari perspektif yuridis, persoalan utama terletak pada lemahnya efektivitas eksekusi putusan nafkah anak. Berbeda dengan perkara perdata pada umumnya yang berkaitan dengan objek harta tertentu, nafkah anak bersifat berkelanjutan dan dinamis, sehingga sulit dieksekusi secara konvensional.⁴ Keterbatasan instrumen pemaksaan, prosedur eksekusi yang rumit, serta belum adanya sanksi yang memberikan efek jera menyebabkan banyak ayah biologis mengabaikan kewajiban tersebut. Dalam praktik, pengadilan sering kali berada pada posisi dilematis antara menjaga asas kepastian hukum dan mewujudkan keadilan substantif bagi anak.

² A. Afrinal and A. Darmawan, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 2022, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/222>.

³ M. I. Amal and S. Zulaicha, "Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah 'Iddah Istri Nusyuz Pada Putusan Verstek," *Sakina: Journal of Family Studies*, 2023, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/2900>.

⁴ H. Aswat and A. Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Iqtishod*, 2021, <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/article/view/4194>.

Dari sisi sosiologis, penghindaran nafkah anak tidak dapat dilepaskan dari faktor budaya dan ekonomi. Budaya patriarkal yang masih kuat dalam masyarakat sering menempatkan tanggung jawab pengasuhan anak sepenuhnya pada ibu pasca perceraian. Selain itu, alasan ketidakmampuan ekonomi kerap dijadikan dalih oleh ayah biologis untuk tidak memenuhi kewajiban nafkah, meskipun dalam banyak kasus alasan tersebut tidak didukung oleh pembuktian yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan nafkah anak bukan semata-mata persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial yang kompleks.⁵

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban ayah untuk menafkahi anak merupakan ajaran yang bersifat qat'i dan memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Para ulama sepakat bahwa nafkah anak merupakan tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Pengabaian kewajiban tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan tujuan utama syariat Islam (maqāsid al-syarī'ah), khususnya perlindungan keturunan (ḥifz al-nasl) dan perlindungan jiwa (ḥifz al-nafs). Dengan demikian, penghindaran nafkah anak tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran nilai moral dan keagamaan.⁶

Sejauh ini, kajian akademik mengenai nafkah anak umumnya masih bersifat normatif dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan. Penelitian yang mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan putusan nafkah anak masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan tersebut penting untuk memahami secara utuh hubungan antara norma hukum dan realitas praktik di lapangan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji fenomena ayah biologis yang menghindari kewajiban nafkah anak secara komprehensif. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum nafkah anak, tetapi juga untuk menelaah praktik penegakan hukumnya di peradilan agama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam

⁵ A. Dunggio et al., "Pengaturan Dan Tanggung Jawab Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan ...," *Innovative: Journal Of Social ...*, 2023, <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/871>.

⁶ Afrinal and Darmawan, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian."

pengembangan hukum keluarga, khususnya dalam rangka memperkuat perlindungan hak anak dan mewujudkan keadilan substantif.⁷

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pengaturan dan implementasi kewajiban nafkah anak dalam praktik hukum keluarga. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, perlindungan anak, dan hukum keluarga Islam, termasuk Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa doktrin hukum, pendapat para ahli, artikel jurnal, dan putusan pengadilan yang relevan dengan kewajiban nafkah anak.

Pendekatan empiris dilakukan dengan mengkaji praktik pelaksanaan putusan nafkah anak di lingkungan peradilan agama melalui studi kasus terhadap putusan pengadilan serta analisis terhadap hambatan-hambatan yang muncul dalam proses eksekusi nafkah anak. Data empiris dianalisis secara kualitatif untuk mengungkap pola penghindaran nafkah anak dan faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya efektivitas penegakan hukum.

Analisis data dilakukan dengan analisis yuridis kualitatif, yaitu mengkaji dan menginterpretasikan data normatif dan empiris secara sistematis untuk menilai efektivitas hukum dalam mewujudkan keadilan substantif. Kerangka analisis penelitian ini didasarkan pada prinsip perlindungan hak anak, kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child), serta perspektif maqāsid al-syarī'ah, khususnya ḥifz al-nasl. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat

⁷ A. R. Azzaul, "Pemenuhan Nafkah Driver Grabbike Terhadap Keluarga Perspektif Imam Syafi'i," *Sakina: Journal of Family Studies*, 2020, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/602>.

memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan hukum keluarga dan penguatan perlindungan hak anak di Indonesia.

Pembahasan

1. Konstruksi Hukum Kewajiban Nafkah Anak dalam Hukum Keluarga

Kewajiban nafkah anak merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum keluarga, baik dalam hukum positif Indonesia maupun hukum Islam. Konstruksi hukum nafkah anak tidak hanya berfungsi sebagai norma yuridis yang mengatur hubungan orang tua dan anak, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak anak dan sarana mewujudkan keadilan substantif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dasar normatif kewajiban nafkah anak menjadi penting untuk menilai sejauh mana hukum telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap anak, khususnya dalam konteks perceraian.⁸

a. Kewajiban Nafkah Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban nafkah anak merupakan kewajiban hukum yang bersifat imperatif dan tidak dapat dihapuskan oleh putusannya hubungan perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak, meskipun terjadi perceraian. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 41 huruf a yang secara eksplisit menyatakan bahwa akibat perceraian tidak menghilangkan tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memperkuat kedudukan nafkah anak sebagai bagian dari hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua.

⁸ S. Bahri, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)," in *YUSTISI*, 2024.

Undang-undang ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari penelantaran. Dengan demikian, kewajiban nafkah anak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban privat orang tua, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hak anak.

Dalam praktik peradilan agama, pengaturan normatif tersebut diwujudkan melalui penetapan nafkah anak dalam putusan perceraian.⁹ Hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan besaran nafkah anak berdasarkan pertimbangan kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi ayah biologis. Namun demikian, meskipun kerangka normatif telah tersedia, efektivitas pelaksanaan kewajiban nafkah anak masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada tahap eksekusi putusan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak nafkah anak secara faktual.

b. Kewajiban Nafkah Anak dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum materiil di lingkungan peradilan agama mengatur kewajiban nafkah anak secara lebih spesifik. Pasal 80 ayat (4) KHI menegaskan bahwa kewajiban seorang ayah terhadap anak mencakup biaya pemeliharaan, pendidikan, dan pengobatan sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan ini memperjelas bahwa nafkah anak bukan sekadar pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup aspek tumbuh kembang anak secara menyeluruh.¹⁰

Lebih lanjut, Pasal 105 KHI menegaskan bahwa meskipun hak hadhanah (pengasuhan) berada pada ibu setelah

⁹ Dunggio et al., "Pengaturan Dan Tanggung Jawab Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan"

¹⁰ A. I. F. Azis et al., "Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros," in *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2021.

perceraian, kewajiban pembiayaan nafkah anak tetap berada pada ayah. Ketentuan ini menunjukkan adanya pemisahan yang jelas antara hak pengasuhan dan kewajiban pembiayaan, sehingga tidak ada alasan yuridis bagi ayah biologis untuk menghindari kewajiban nafkah dengan dalih tidak lagi tinggal bersama anak.¹¹

Namun, dalam praktik, ketentuan KHI sering kali dihadapkan pada persoalan implementasi. Banyak ayah biologis yang berusaha menghindari kewajiban nafkah dengan alasan ketidakmampuan ekonomi, tanpa pembuktian yang memadai. Kondisi ini menempatkan hakim pada posisi strategis untuk menilai secara objektif kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan anak. Oleh karena itu, KHI tidak hanya harus dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai pedoman bagi hakim untuk mewujudkan keadilan substantif dalam perkara nafkah anak.¹²

c. Nafkah Anak dalam Perspektif Hukum Islam Klasik

Dalam perspektif hukum Islam klasik, kewajiban nafkah anak merupakan kewajiban yang bersifat qat'i dan telah menjadi kesepakatan para ulama (ijma'). Dasar normatif kewajiban ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang menegaskan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada anak dan ibu sesuai dengan kemampuannya. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa seseorang berdosa apabila menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya.¹³

¹¹ N. Chairina, "Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," in *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2021.

¹² M. H. Firdaus and B. Edyar, "Keterlibatan Istri Mencari Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan ...*, 2023, <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/512>.

¹³ Firdaus and Edyar, "Keterlibatan Istri Mencari Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam."

Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa nafkah anak merupakan tanggung jawab ayah selama anak tersebut belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki perbedaan dalam rincian teknis, tetapi sepakat dalam prinsip bahwa nafkah anak tidak gugur akibat perceraian. Bahkan, dalam pandangan fikih, kewajiban nafkah anak dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap keturunan dan keberlangsungan kehidupan sosial umat.

Dalam konteks kontemporer, prinsip-prinsip hukum Islam klasik tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*. Kewajiban nafkah anak secara langsung berkaitan dengan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Oleh karena itu, penghindaran nafkah anak oleh ayah biologis tidak hanya merupakan pelanggaran hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai fundamental hukum Islam.¹⁴

Dengan demikian, konstruksi hukum kewajiban nafkah anak dalam hukum keluarga, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, menunjukkan adanya landasan normatif yang kuat dan komprehensif. Permasalahan utama bukan terletak pada kekosongan norma, melainkan pada efektivitas penegakan dan implementasinya. Subbab ini menjadi dasar penting untuk memahami mengapa fenomena penghindaran nafkah anak oleh ayah biologis merupakan persoalan serius yang menuntut solusi yuridis dan institusional yang lebih progresif.

2. Praktik Penghindaran Nafkah Anak dalam Putusan dan Pelaksanaan Hukum

Meskipun kewajiban nafkah anak telah memiliki landasan normatif yang kuat dalam hukum positif dan hukum Islam, realitas praktik hukum keluarga menunjukkan masih lemahnya tingkat kepatuhan ayah biologis dalam melaksanakan kewajiban tersebut.

¹⁴ A. Y. Nasution and M. Jazuli, "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer," in *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, academia.edu, 2020, <https://www.academia.edu/download/72465192/111.pdf>.

¹⁵Subbab ini membahas secara komprehensif bentuk, alasan, serta dampak penghindaran nafkah anak, sekaligus menganalisis bagaimana pengadilan agama merespons fenomena tersebut melalui putusan dan pelaksanaan hukum.

a. Bentuk dan Alasan Penghindaran Nafkah Anak

Dalam praktik peradilan agama, penghindaran nafkah anak oleh ayah biologis muncul dalam berbagai bentuk. Bentuk yang paling umum adalah tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah menetapkan kewajiban nafkah anak secara sukarela. Banyak ayah biologis yang setelah perceraian tidak lagi memberikan nafkah secara rutin, meskipun telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan putusan pengadilan belum tentu diikuti dengan kepatuhan hukum.¹⁶

Selain itu, terdapat pola penghindaran yang lebih sistematis, seperti menyembunyikan atau memanipulasi penghasilan untuk menghindari penetapan nafkah yang proporsional. Dalam beberapa kasus, ayah biologis mengaku tidak memiliki pekerjaan tetap atau menyatakan penghasilannya lebih rendah dari kondisi sebenarnya. Ada pula yang berpindah domisili tanpa pemberitahuan, sehingga menyulitkan proses pemanggilan dan eksekusi putusan nafkah anak.

Alasan yang kerap dikemukakan oleh ayah biologis dalam menghindari kewajiban nafkah anak umumnya berkisar pada faktor ekonomi, seperti ketidakmampuan finansial pasca perceraian. Namun, dalam banyak kasus, alasan tersebut tidak disertai dengan pembuktian yang memadai. Selain faktor ekonomi, faktor psikologis dan sosiologis juga berperan, seperti

¹⁵ M. F. Arif, "NAFKAH DAN PROBLEMA KELUARGA," *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2022, <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/aainulhaq/article/view/475>.

¹⁶ A. Arkanudin, "Fikrah Hukum Keluarga Islam Perihal Tanggung Jawab Orangtua Dalam Menghadapi Tantangan Era Digital Bagi Anak," *Crossroad Research Journal*, 2024, <https://journal.yayasanpad.org/index.php/crj/article/view/176>.

konflik berkepanjangan dengan mantan pasangan, rendahnya kesadaran hukum, serta pandangan bahwa kewajiban terhadap anak menjadi berkurang setelah perceraian. Pandangan ini menunjukkan adanya kesalahpahaman terhadap konstruksi hukum nafkah anak yang seharusnya bersifat mutlak dan berkelanjutan.¹⁷

b. Dampak Penghindaran Nafkah terhadap Hak Anak

Penghindaran nafkah anak oleh ayah biologis menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pemenuhan hak-hak anak. Dari aspek ekonomi, anak berpotensi mengalami keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Beban pemenuhan kebutuhan tersebut sering kali beralih sepenuhnya kepada ibu, yang pada banyak kasus memiliki keterbatasan ekonomi.

Dari aspek sosial dan psikologis, ketidakpastian nafkah dapat berdampak pada kesejahteraan mental anak. Anak yang tidak mendapatkan dukungan ekonomi dari ayah biologis berpotensi mengalami rasa kehilangan, ketidakamanan, dan marginalisasi sosial. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) yang menjadi asas fundamental dalam perlindungan anak.

Lebih jauh, penghindaran nafkah anak juga berdampak pada efektivitas sistem hukum keluarga. Ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan melemahkan wibawa lembaga peradilan dan menciptakan preseden buruk dalam penegakan hukum. Apabila pengabaian kewajiban nafkah anak dibiarkan tanpa respons hukum yang tegas, maka tujuan hukum untuk

¹⁷ H. Marziana and H. Harun, "Metode SPJ & T Literasi Al-Qur'an Pada Anak Usia Dini," ... *Islam*, 2023, <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/dzurriyat/article/view/46>.

mewujudkan keadilan dan perlindungan anak menjadi sulit tercapai.¹⁸

c. Analisis Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Anak

Analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan agama menunjukkan bahwa hakim pada umumnya telah mempertimbangkan aspek kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi ayah biologis dalam menetapkan besaran nafkah anak. Hakim juga sering merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan hukum. Namun, tantangan utama muncul pada tahap pelaksanaan putusan, bukan pada tahap penetapan.

Dalam praktik, hakim cenderung menekankan pendekatan persuasif dan normatif dalam mendorong kepatuhan ayah biologis. Pendekatan ini, meskipun mencerminkan kehati-hatian dan asas kemanusiaan, sering kali tidak efektif dalam menghadapi ayah biologis yang secara sengaja menghindari kewajiban nafkah anak. Instrumen hukum yang tersedia untuk memaksa pelaksanaan nafkah anak masih terbatas dan jarang digunakan secara optimal.¹⁹

Beberapa putusan pengadilan mulai menunjukkan kecenderungan progresif dengan mengaitkan kewajiban nafkah anak dengan sanksi tertentu atau dengan mekanisme eksekusi yang lebih tegas. Namun, praktik tersebut belum bersifat konsisten dan masih bergantung pada keberanian serta perspektif keadilan substantif hakim. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan peran hakim dan pembaruan mekanisme penegakan hukum nafkah anak agar putusan pengadilan tidak hanya

¹⁸ T. M. Rahmah et al., "PEMENUHAN HAK WARIS ANAK DALAM PERNIKAHAN SIRI DI BIREUEN (ANALISIS MAQASID SYARIAH)," in *AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga Dan ...*, 2024.

¹⁹ M. A. Azani and C. A. N. Cysillia, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru," *Jotika Research in Business Law*, 2022, <https://www.journal.jotika.co.id/index.php/JRBL/article/view/43>.

berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar memberikan perlindungan nyata bagi anak.

3. Penguatan Penegakan Hukum Nafkah Anak Berbasis Keadilan Substantif dan Maqasid al-Syari'ah

a. Landasan Normatif-Teologis Kewajiban Nafkah Anak dalam Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an secara tegas menempatkan kewajiban nafkah anak sebagai tanggung jawab ayah biologis, terlepas dari status perkawinan dengan ibu anak tersebut. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلًا لَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلِدُهُمْ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: *Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.* (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tidak hanya mencakup kebutuhan ibu, tetapi secara implisit juga meliputi kebutuhan anak yang berada dalam tanggungannya. Frasa *bil-ma'rūf* (secara patut) mengandung makna

proporsionalitas dan keadilan, yaitu disesuaikan dengan kemampuan ayah dan kebutuhan anak. Dengan demikian, alasan ketidakmampuan ekonomi tidak dapat dijadikan pembenaran mutlak tanpa pembuktian yang sah.²⁰

Lebih lanjut, QS. Ath-Thalaq: 7 menegaskan prinsip keadilan dalam nafkah:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.*

Ayat ini menegaskan bahwa keterbatasan ekonomi bukan alasan untuk menghapus kewajiban nafkah, melainkan menjadi dasar penyesuaian besaran nafkah. Dengan demikian, penghindaran nafkah anak secara total bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan penegasan kuat mengenai tanggung jawab orang tua, khususnya ayah, terhadap pemenuhan hak anak. Salah satu hadis yang relevan adalah riwayat al-Bukhari dan Muslim:

“Cukuplah seseorang dikatakan berdosa apabila ia menyia-nyiakkan orang yang menjadi tanggungannya.” (HR. Abu Dawud dan al-Hakim)

²⁰ D. N. K. Putri and A. Izzuddin, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah ’Iddah, Nafkah Mut’Ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat,” *Sakina: Journal of Family Studies*, 2022, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/2518>.

Hadis ini secara eksplisit menyatakan bahwa pengabaian terhadap kewajiban nafkah anak bukan sekadar pelanggaran sosial, tetapi merupakan perbuatan dosa. Dalam konteks hukum keluarga Islam, hadis ini dapat dijadikan dasar etik dan yuridis untuk menilai penghindaran nafkah anak sebagai perbuatan tercela yang layak mendapatkan sanksi hukum.

Selain itu, hadis riwayat al-Bukhari juga menegaskan prinsip tanggung jawab personal:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله ﷺ يقول
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

Artinya: *Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya.*” (HR. al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhari Nomor 893 Kitab al-Jumu‘ah)

Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan dalam keluarga bukan sekadar posisi simbolik, melainkan amanah yang mengandung konsekuensi moral dan hukum. Ayah sebagai pemimpin keluarga memikul tanggung jawab utama terhadap kesejahteraan anggota keluarganya, termasuk pemenuhan nafkah anak. Dalam konteks hukum keluarga Islam, tanggung jawab tersebut tidak gugur akibat perceraian, karena kepemimpinan ayah terhadap anak tetap melekat sepanjang anak belum mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Lebih jauh, hadis ini mengandung prinsip akuntabilitas (*al-mas’ūliyyah*) yang menegaskan bahwa setiap bentuk pengabaian terhadap kewajiban nafkah anak merupakan pelanggaran terhadap amanah kepemimpinan. Oleh karena itu, penghindaran nafkah anak oleh ayah biologis tidak hanya dapat dipandang sebagai wanprestasi hukum perdata, tetapi juga sebagai pelanggaran etika dan nilai-nilai syariat Islam. Prinsip ini memperkuat legitimasi negara, melalui pengadilan agama, untuk

melakukan intervensi hukum guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak demi mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan umum. Ayah sebagai pemimpin dalam keluarga memiliki tanggung jawab utama terhadap kesejahteraan anak. Oleh karena itu, penghindaran nafkah anak merupakan bentuk pengingkaran terhadap amanah kepemimpinan keluarga.²¹

b. Penegakan Hukum Nafkah Anak dalam Perspektif Keadilan Substantif

Keadilan substantif menuntut agar hukum tidak berhenti pada penetapan norma, tetapi benar-benar memberikan perlindungan nyata bagi pihak yang rentan, dalam hal ini anak. Dalam konteks nafkah anak, keadilan substantif mengharuskan adanya mekanisme penegakan hukum yang efektif terhadap ayah biologis yang lalai atau sengaja menghindari kewajiban nafkah. Pengadilan agama memiliki peran strategis untuk menerjemahkan nilai-nilai keadilan substantif ke dalam putusan dan pelaksanaannya. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai *la bouche de la loi*, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, hakim perlu menggunakan pendekatan progresif dengan memaksimalkan instrumen hukum yang tersedia, seperti penetapan nafkah anak yang realistis, perintah pembayaran berkala, serta mekanisme eksekusi yang lebih tegas.²²

Dalam konteks hukum Islam, pendekatan keadilan substantif sejalan dengan prinsip *raf' al-darar* (menghilangkan kemudharatan). Penghindaran nafkah anak jelas menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi anak, sehingga negara melalui pengadilan agama berkewajiban untuk menghilangkan kemudharatan tersebut dengan langkah hukum yang efektif. Perlindungan nafkah anak memiliki relevansi langsung dengan

²¹ S. Anindita, "Kesadaran Dan Loyalitas Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan," in *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2023.

²² O. N. Bariyah and U. Alfarisi, "Bimbingan Literasi Fikih Keluarga Bagi Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Dki Jakarta," in ... : *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2024.

maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam aspek *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Pemenuhan nafkah anak merupakan prasyarat utama bagi keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak secara layak. Dalam perspektif maqāṣid, penghindaran nafkah anak oleh ayah biologis tidak hanya merugikan individu anak, tetapi juga mengancam tatanan sosial dan keberlanjutan generasi. Oleh karena itu, penegakan hukum nafkah anak harus dipandang sebagai upaya strategis untuk menjaga kemaslahatan umum (*maṣlahah ‘ammah*).²³

Penguatan penegakan hukum nafkah anak juga sejalan dengan prinsip *taḥqīq al-‘adl* (mewujudkan keadilan) dan *taḥqīq al-maṣlahah* (mewujudkan kemaslahatan). Dalam konteks ini, negara tidak hanya bertindak sebagai penengah konflik keluarga, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak anak yang rentan terhadap pengabaian dan ketidakadilan. Berdasarkan analisis normatif, empiris, dan teologis, penguatan penegakan hukum nafkah anak memerlukan langkah-langkah konkret, antara lain: penguatan peran hakim dalam menerapkan keadilan substantif, optimalisasi mekanisme eksekusi putusan nafkah anak, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi berbasis nilai-nilai agama. Integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai syariat Islam diharapkan dapat menciptakan sistem perlindungan nafkah anak yang lebih efektif dan berkeadilan.

c. Relevansi Yurisprudensi dengan Keadilan Substantif dan Maqāṣid al-Syari‘ah

Yurisprudensi MA dan praktik putusan pengadilan agama menunjukkan adanya upaya bertahap untuk mengimplementasikan keadilan substantif dalam perkara nafkah anak. Penegasan kewajiban ayah biologis dalam berbagai putusan sejalan dengan prinsip *hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs* dalam

²³ N. Fadhila, *Layanan Bimbingan Keagamaan Bagi Calon Pasangan Menikah Usia Muda Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Di Kantor Urusan Agama Kec ...*, Universitas Islam Negeri Sumatera ..., 2021.

maqāṣid al-syarī'ah. Pemenuhan nafkah anak dipandang sebagai prasyarat utama bagi perlindungan keturunan dan keberlangsungan hidup anak secara layak.²⁴

Dalam perspektif maqāṣid, yurisprudensi yang menegaskan kewajiban nafkah anak dapat dipahami sebagai bentuk *tahqīq al-maṣlahah* (mewujudkan kemaslahatan) dan *raf' al-darar* (menghilangkan kemudharatan). Anak sebagai pihak yang rentan harus mendapatkan perlindungan maksimal dari negara melalui putusan pengadilan yang tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga efektif secara praktis. Dengan demikian, yurisprudensi MA dan PA berfungsi sebagai jembatan antara norma hukum dan realitas sosial. Penguatan dan konsistensi penerapan yurisprudensi ini menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan ayah biologis terhadap kewajiban nafkah anak serta memperkuat perlindungan hak anak dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.²⁵

Kesimpulan

Fenomena penghindaran nafkah anak oleh ayah biologis merupakan persoalan serius dalam praktik hukum keluarga di Indonesia yang tidak hanya berdampak pada pemenuhan hak-hak anak, tetapi juga mencerminkan lemahnya efektivitas penegakan hukum. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa secara normatif, kewajiban nafkah anak telah memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam hukum positif, hukum Islam, maupun yurisprudensi Mahkamah Agung. Ketentuan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta ayat Al-Qur'an dan hadis secara tegas menempatkan ayah sebagai pihak utama yang

²⁴ Z. Arifin and Z. Mahmudi, "Mandatory Wills for Adultery Children, Analysis of the Compilation of Islamic Law from the Perspective of Maqasid Syariah Al-Syatibi," *International Journal of Law and Society (IJLS)* ... , 2022, <https://najahaofficial.id/najahajournal/index.php/IJLS/article/view/4>.

²⁵ M. M. Arif et al., "PRINSIP MAQASID SYARIAH DALAM POLITIK ISLAM," in *Researchgate.Net*, n.d., https://www.researchgate.net/profile/Muaz-Muhammad-Arif/publication/375668784_PRINSIP_MAQASID_SYARIAH_DALAM_POLITIK_ISLAM/links/655589a1ce88b87031e9ddd9/PRINSIP-MAQASID-SYARIAH-DALAM-POLITIK-ISLAM.pdf.

bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah anak, tanpa terpengaruh oleh putusannya ikatan perkawinan.

Namun demikian, secara empiris masih ditemukan berbagai praktik penghindaran nafkah anak yang dilakukan oleh ayah biologis, baik melalui ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan, manipulasi kondisi ekonomi, maupun pengabaian tanggung jawab secara sengaja. Kondisi ini menunjukkan bahwa problem utama tidak terletak pada kekosongan norma hukum, melainkan pada lemahnya mekanisme pelaksanaan dan penegakan putusan nafkah anak. Akibatnya, hak anak atas kesejahteraan, pendidikan, dan perlindungan sosial tidak terpenuhi secara optimal, serta menimbulkan beban ganda bagi ibu sebagai pihak yang mengasuh anak.

Analisis yurisprudensi Mahkamah Agung dan praktik putusan pengadilan agama menunjukkan adanya kecenderungan progresif dalam menegaskan kewajiban nafkah anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun, penerapan keadilan substantif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh mekanisme eksekusi yang efektif dan konsisten. Dalam perspektif hukum Islam, penghindaran nafkah anak bertentangan dengan prinsip tanggung jawab kepemimpinan, keadilan, dan kemaslahatan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, hadis Nabi, serta maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam perlindungan keturunan dan jiwa. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan penegakan hukum nafkah anak melalui pendekatan keadilan substantif yang terintegrasi antara hukum positif, nilai-nilai syariat Islam, dan praktik peradilan. Negara melalui pengadilan agama memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa putusan nafkah anak tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi benar-benar memberikan perlindungan nyata bagi anak sebagai subjek hukum yang rentan. Pemenuhan nafkah anak pada akhirnya bukan semata kewajiban hukum ayah biologis, melainkan amanah moral dan keagamaan yang harus ditegakkan demi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam.

Daftar Pustaka/References

- Afandi, M. "Nafkah Produktif Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic ...*, 2021. <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/4588>.
- Afrinal, A., and A. Darmawan. "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 2022. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/222>.
- Amal, M. I., and S. Zulaicha. "Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah 'Iddah Istri Nusyuz Pada Putusan Verstek." *Sakina: Journal of Family Studies*, 2023. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/2900>.
- Anindita, S. "Kesadaran Dan Loyalitas Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan." In *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. 2023.
- Arif, M. F. "NAFKAH DAN PROBLEMA KELUARGA." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2022. <http://ejournal.anadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/475>.
- Arif, M. M., HEDI Mohamed, and M. N. Hamdan. "PRINSIP MAQASID SYARIAH DALAM POLITIK ISLAM." In *Researchgate.Net*. n.d. https://www.researchgate.net/profile/Muaz-Muhammad-Arif/publication/375668784_PRINSIP_MAQASID_SYARIAH_DALAM_POLITIK_ISLAM/links/655589a1ce88b87031e9dd9/PRINSIP-MAQASID-SYARIAH-DALAM-POLITIK-ISLAM.pdf.
- Arifin, Z., and Z. Mahmudi. "Mandatory Wills for Adultery Children, Analysis of the Compilation of Islamic Law from the Perspective of Maqasid Syariah Al-Syatibi." *International Journal of Law and Society (IJS ...)*, 2022. <https://najahaofficial.id/najahajournal/index.php/IJS/article/view/4>.
- Arkanudin, A. "Fikrah Hukum Keluarga Islam Perihal Tanggung Jawab Orangtua Dalam Menghadapi Tantangan Era Digital Bagi Anak."

Crossroad Research Journal, 2024.
<https://journal.yayasanpad.org/index.php/crj/article/view/176>.

Aswat, H., and A. Rahman. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Iqtishod*, 2021.
<https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/article/view/4194>.

Azani, M. A., and C. A. N. Cysillia. "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru." *Jotika Research in Business Law*, 2022.
<https://www.journal.jotika.co.id/index.php/JRBL/article/view/43>.

Azis, A. I. F., S. Nawir, and A. Yunus. "Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros." In *Journal of Lex Generalis (JLG)*. 2021.

Azzaul, A. R. "Pemenuhan Nafkah Driver Grabbike Terhadap Keluarga Perspektif Imam Syafi'i." *Sakina: Journal of Family Studies*, 2020.
<https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/602>.

Bahri, S. "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)." In *YUSTISI*. 2024.

Bariyah, O. N., and U. Alfarisi. "Bimbingan Literasi Fikih Keluarga Bagi Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di DKI Jakarta." In ... : *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*. 2024.

Chairina, N. "Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." In *Jurnal Studi Gender Dan Anak*. 2021.

Dunggio, A., N. M. Kasim, and D. A. Bakung. "Pengaturan Dan Tanggung Jawab Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan" *Innovative: Journal Of*

Social ..., 2023. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/871>.

Fadhila, N. *Layanan Bimbingan Keagamaan Bagi Calon Pasangan Menikah Usia Muda Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Di Kantor Urusan Agama Kec Universitas Islam Negeri Sumatera*, 2021.

Firdaus, M. H., and B. Edyar. "Keterlibatan Istri Mencari Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan* ..., 2023. <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/512>.

Marziana, H., and H. Harun. "Metode SPJ &T Literasi Al-Qur'an Pada Anak Usia Dini." ... *Islam*, 2023. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/dzurriyat/article/view/46>.

Nasution, A. Y., and M. Jazuli. "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer." In *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*. Academia.edu, 2020. <https://www.academia.edu/download/72465192/111.pdf>.

Putri, D. N. K., and A. Izzuddin. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mut'Ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat." *Sakina: Journal of Family Studies*, 2022. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/2518>.

Rahmah, T. M., Z. Zubaidi, and I. Jamal. "PEMENUHAN HAK WARIS ANAK DALAM PERNIKAHAN SIRI DI BIREUEN (ANALISIS MAQASID SYARIAH)." In *AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga Dan* 2024.